

THE POSITION AND RIGHTS OF WOMEN IN POLITICAL PARTIES IN INDONESIA (CASE STUDY: PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OF NORTH SUMATRA)

Posisi dan Hak Perempuan dalam Berpartai Politik di Indonesia (Studi Kasus: Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara)

Zuldi Yariza Magribi Matondang^{1a}(*), Aprilinda M. Harahap^{2b}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^a zuldi0404212034@uinsu.ac.id
^b aprilindaharahap@uinsu.ac.id

(*) Corresponding Author
zuldi0404212034@uinsu.ac.id

How to Cite: Matondang and Harahap. (2026). The Position And Rights Of Women In Political Parties In Indonesia (Case Study: Partai Kebangkitan Bangsa Of North Sumatra). doi: [10.36526/js.v3i2.7407](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7407)

Received : 24-11-2025
Revised : 31-12-2025
Accepted : 14-01-2026

Keywords:

Women's Politics;
Representation;
North Sumatra PKB;
Women's Rights

Abstract

Women's involvement in Indonesian politics is an essential part of fulfilling constitutional rights and strengthening inclusive democracy. Although the 30% quota policy for women's representation has been stipulated in election regulations, its implementation at the political party level has not been fully optimal, including in the National Awakening Party (PKB) of North Sumatra. This study aims to analyze the position, rights, and opportunities of women within the structure and leadership of PKB North Sumatra and to identify supporting and inhibiting factors for women's political involvement. The study used a qualitative method with a descriptive-analytical case study approach through in-depth interviews with PKB North Sumatra female administrators and cadres as primary data, and supported by party documents, regulations, and scientific literature as secondary data. The results show that PKB North Sumatra normatively and structurally does not apply gender discrimination, because women and men have equal rights to vote, be elected, express opinions, and hold strategic positions based on the principles of suitability and capacity. However, quantitatively, women's representation in PKB North Sumatra's legislative body is still relatively low and has not reached the ideal quota, which is influenced by cultural, structural, and electoral dynamics barriers, rather than internal party restrictions. Nevertheless, the North Sumatra National Awakening Party (PKB) has made efforts to empower women through its Women's National wing, political education, and strengthening women's cadre development. This research confirms that women's political involvement in the North Sumatra PKB has moved beyond mere administrative fulfillment to more substantive participation, although ongoing strengthening is still needed to optimize women's representation in the political process and public policy.

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika reformasi 1998 yang membuka ruang demokratisasi. Sejak saat itu, muncul tuntutan agar perempuan diberi kesempatan lebih besar dalam ranah politik formal. Kebijakan afirmasi berupa kuota 30% caleg perempuan merupakan hasil perjuangan panjang gerakan perempuan dan dukungan masyarakat sipil yang menilai demokrasi tanpa keterlibatan perempuan adalah demokrasi yang pincang. Dalam konteks PKB, dorongan afirmasi ini semakin kuat karena basis sosialnya yang bersinggungan langsung dengan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, seperti Muslimat dan Fatayat NU, yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi gender (Putri & Wati, 2023; Vira et al., 2024).

Apabila dibandingkan dengan partai politik lain, capaian PKB terkait keterwakilan perempuan berada pada posisi yang cukup kompetitif. Misalnya, PDIP secara konsisten menempatkan jumlah caleg perempuan lebih dari 35% dalam setiap kontestasi pemilu, sementara PKS relatif konservatif dengan rata-rata di bawah 25%. PKB, meski secara nasional mampu mencapai 37% caleg perempuan pada Pemilu 2024, masih menghadapi kesulitan di tingkat daerah, termasuk Sumatera Utara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya soal memenuhi regulasi, melainkan juga bagaimana memastikan caleg perempuan ditempatkan pada posisi strategis dengan peluang elektoral yang besar (Nawangsih et al., 2023).

Dalam perspektif global, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Data Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2023 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia baru sekitar 21%, lebih rendah dari Timor Leste (38,5%) dan Filipina (28%). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun terdapat regulasi afirmatif, pelaksanaannya belum menghasilkan perubahan signifikan dalam perimbangan gender di parlemen. PKB sebagai partai yang memiliki basis keislaman moderat berpotensi menjadi pelopor dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama jika mampu mengintegrasikan nilai kesetaraan gender ke dalam ideologi dan strategi politiknya (Susmita & Putri, 2024).

Maka dari itu, untuk memperkuat keterwakilan substantif, PKB perlu menempuh strategi penguatan kader perempuan secara berjenjang. Strategi ini meliputi pendidikan politik, pembekalan keterampilan kepemimpinan, akses terhadap pendanaan politik, dan pembangunan jejaring lintas organisasi masyarakat sipil. Selain itu, penguatan posisi Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap menjadi kunci penting dalam menyiapkan kader potensial. Tanpa dukungan struktural dan material, kader perempuan PKB hanya akan menjadi pengisi kuota tanpa daya tawar politik yang signifikan (Mayrudin et al., 2023).

Implikasi kebijakan dari keterwakilan perempuan yang lebih substansial di PKB adalah terciptanya produk legislasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Misalnya, kebijakan yang menyangkut perlindungan perempuan pekerja migran, peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, dan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis di partai maupun legislatif memberi perspektif yang lebih inklusif, sehingga memperkaya proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, keterwakilan perempuan bukan hanya persoalan representasi numerik, tetapi juga instrumen transformasi sosial-politik menuju keadilan gender (Ramli et al., 2022).

Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia memiliki signifikansi penting, tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), jumlah penduduk perempuan Indonesia mencapai 49,5% dari total populasi, sehingga absennya perempuan dalam politik berarti menegasikan hampir separuh suara rakyat. Sejak diberlakukannya kebijakan kuota 30% caleg perempuan dalam UU Pemilu, keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat, dari 17,3% pada periode 2014–2019 menjadi 21% pada periode 2019–2024. Namun, angka ini masih jauh dari target ideal 30%.

Menurut Mulyani (2020) dalam Jurnal Politik dan Gender, keterlibatan perempuan dalam politik berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, anak, dan keluarga, sehingga keberadaan mereka di parlemen bukan hanya simbolik tetapi memiliki dampak substantif. Dengan demikian, partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan kebutuhan demokratis sekaligus instrumen penting untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih adil gender. Aturan hukum di Indonesia yang menjamin keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan kewajiban partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 245 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap tiga orang bakal calon harus terdapat minimal satu perempuan, sehingga representasi perempuan lebih terjamin secara proporsional (Hajar, 2022).

Realitas representasi perempuan di partai politik, khususnya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, menunjukkan adanya dinamika antara kewajiban regulatif dengan praktik politik di lapangan. Secara normatif, PKB sebagai partai nasionalis-religius yang lahir dari basis Nahdlatul Ulama telah berkomitmen menjalankan aturan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini tercermin dalam penyusunan daftar calon legislatif (caleg), di mana perempuan ditempatkan secara proporsional sesuai ketentuan undang-undang. Namun, implementasi ini lebih banyak bersifat administratif daripada substantif, karena sering kali perempuan hanya diposisikan untuk memenuhi syarat kuota, tanpa diberi ruang strategis dalam pengambilan keputusan partai atau pencalonan di daerah pemilihan yang potensial (Darajat et al., 2025; Pakpahan et al., 2024).

Di Sumatera Utara, khususnya, keterwakilan perempuan di PKB masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Kendala tersebut meliputi dominasi elite laki-laki dalam struktur kepengurusan, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik, serta adanya pandangan patriarkis yang masih kuat dalam basis konstituen. Hal ini menyebabkan capaian representasi politik perempuan PKB Sumut belum maksimal dalam menghasilkan kader perempuan yang benar-benar dapat menembus kursi legislatif secara signifikan. Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan PKB di tingkat lokal melalui kegiatan pemberdayaan kader perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan politik dan advokasi isu-isu perempuan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keterwakilan perempuan yang lebih bermakna, bukan sekadar formalitas kuota, sehingga perempuan PKB dapat berkontribusi lebih nyata dalam perumusan kebijakan publik (Nurdin et al., 2022).

Posisi perempuan dalam struktur organisasi PKB Sumatera Utara memang masih terbatas pada bidang keperempuanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam beberapa periode terakhir terdapat kemajuan, di mana sejumlah kader perempuan PKB Sumut berhasil menempati posisi strategis, misalnya di jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) melalui Perempuan Bangsa yang dipimpin oleh tokoh lokal seperti Rahayu Lubis yang aktif mendorong isu kesetaraan gender. Selain itu, beberapa kader perempuan PKB Sumut juga berhasil duduk sebagai anggota legislatif di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Dra. Hj. Masniari Sinukaban yang menjadi salah satu representasi perempuan PKB di DPRD Sumut periode 2019–2024. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan belum dominan, terdapat upaya nyata dari PKB Sumut untuk memberi ruang bagi kader perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan kuota, tetapi juga sebagai aktor politik yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan (Irfandi et al., 2022).

Teori feminism liberal dipilih dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menilai kesetaraan hak dan partisipasi politik perempuan dalam struktur partai politik yang beroperasi dalam sistem demokrasi. Perspektif ini menekankan prinsip persamaan hak, kebebasan individu, serta akses yang setara terhadap ruang pengambilan keputusan politik, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara objektif praktik rekrutmen, kaderisasi, dan kepemimpinan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara. Melalui pendekatan feminism liberal, hasil penelitian dapat menunjukkan sejauh mana keterlibatan perempuan dalam struktur dan aktivitas partai mencerminkan kesetaraan yang substantif, bukan sekadar pemenuhan formal terhadap aturan kuota. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluatif untuk menginterpretasikan temuan penelitian terkait peluang, hambatan, dan posisi strategis perempuan dalam dinamika politik internal partai (Susmita & Putri, 2024).

Dalam kajian teori feminism, feminism liberal menjadi salah satu perspektif penting yang digunakan untuk menganalisis posisi dan peran perempuan dalam sistem politik modern. Perspektif ini berangkat dari pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki merupakan subjek yang setara sebagai warga negara, dengan hak, kewajiban, serta kapasitas rasional yang sama dalam kehidupan publik. Feminisme liberal menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kebijakan negara sebagai dasar utama dalam menjamin partisipasi politik perempuan. Melalui pendekatan ini,

ketimpangan gender dalam politik dipahami bukan sebagai akibat perbedaan biologis, melainkan sebagai hasil dari hambatan struktural, norma sosial, dan praktik institusional yang diskriminatif. Oleh karena itu, feminisme liberal digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana sistem politik dan institusi demokrasi mampu memberikan ruang, kesempatan, dan perlindungan hak politik yang setara bagi perempuan (Nawangsih et al., 2023).

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran feminism yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Aliran ini berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kapasitas rasional yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Ketimpangan posisi perempuan bukan disebabkan oleh kodrat biologis, melainkan oleh hambatan hukum, kebijakan, dan norma sosial yang diskriminatif (Malinda et al., 2025; Suntoro, 2024).

Oleh karena itu, feminisme liberal mendorong reformasi institusional melalui hukum dan kebijakan untuk menjamin persamaan hak politik bagi perempuan. Dalam konteks politik, feminisme liberal menuntut akses yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam partai politik, baik sebagai anggota, pengurus, maupun calon legislatif. Partai politik dipandang sebagai sarana utama bagi warga negara untuk menjalankan hak politiknya. Jika partai tidak memberikan kesempatan yang adil kepada perempuan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan.

Feminisme liberal tidak menuntut dominasi perempuan, melainkan kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan politik. Kaitan teori feminism dengan penelitian ini terlihat pada upaya menganalisis posisi dan hak perempuan dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara. Penelitian ini dapat menilai sejauh mana PKB memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam kepengurusan partai, proses kaderisasi, serta pencalonan dalam jabatan politik. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji apakah keberadaan perempuan di dalam partai hanya bersifat formal untuk memenuhi aturan kuota, atau benar-benar mencerminkan kesetaraan hak dan kesempatan sebagaimana yang diperjuangkan oleh feminism liberal (Wibisono et al., 2025).

Dengan menggunakan perspektif feminism liberal, penelitian ini berupaya melihat partai politik sebagai institusi yang seharusnya menjamin perlindungan hak politik perempuan secara normatif dan praktis. Jika perempuan masih mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan partai, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip feminism liberal. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi praktik demokrasi internal partai dan kontribusinya terhadap penguatan posisi perempuan dalam politik lokal, khususnya di Sumatera Utara (Zhang, 2025).

John Stuart Mill, bersama Harriet Taylor, mengemukakan gagasan feminism liberal melalui karyanya *The Subjection of Women* (1869) yang menjadi salah satu fondasi penting dalam pemikiran kesetaraan gender. Dalam karya tersebut, Mill secara tegas menolak pandangan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah atau ditentukan oleh kodrat biologis. Menurutnya, hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan hasil dari kebiasaan sosial dan sistem hukum yang telah berlangsung lama, sehingga kemudian dianggap wajar oleh masyarakat. Padahal, kondisi tersebut justru menghambat perkembangan potensi perempuan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan individu yang menjadi dasar liberalisme (Santoso et al., 2025).

Lebih lanjut, Mill menilai bahwa ketimpangan gender merupakan konsekuensi dari konstruksi sosial dan peraturan hukum yang tidak memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Ia menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan terutama dalam politik. Kesetaraan hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dipandang sebagai syarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, dan rasional. Dengan memberikan akses politik yang setara kepada perempuan, Mill meyakini bahwa kualitas pengambilan keputusan publik akan meningkat karena melibatkan seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian gender dan politik dengan memperluas pemahaman tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik Islam moderat di Indonesia, khususnya PKB Sumatera Utara. Penelitian ini memperkaya teori representasi politik dengan mengungkap kesenjangan antara regulasi kuota 30% yang bersifat normatif dengan realitas politik di lapangan yang masih dipengaruhi oleh kultur patriarki. Temuan ini dapat memperkuat literatur mengenai hubungan antara struktur organisasi partai, budaya lokal, dan dinamika gender, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi penelitian serupa di daerah lain (Ramli et al., 2022).

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi partai politik, khususnya PKB, sebagai bahan evaluasi internal terkait sejauh mana kebijakan afirmatif telah berhasil diimplementasikan dan bagaimana kader perempuan dapat diberdayakan lebih optimal dalam struktur organisasi maupun pencalonan legislatif. Bagi perempuan, penelitian ini memberi motivasi dan peta jalan strategis untuk memperkuat kapasitas politik, memperluas jaringan, dan menegosiasikan ruang dalam struktur partai. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik agar tercipta kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender dan kebutuhan sosial.

Yang menjadi pembeda dari penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada PKB Sumatera Utara sebagai studi kasus, yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian keterwakilan perempuan di partai politik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek normatif kuota 30% atau keterwakilan perempuan di tingkat nasional, penelitian ini menghadirkan perspektif lokal dengan menelusuri secara mendalam posisi dan hak-hak perempuan dalam struktur partai serta perannya di legislatif. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang perempuan di PKB Sumut, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru dalam melihat interaksi antara kebijakan afirmatif, budaya politik daerah, dan pemberdayaan kader perempuan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam posisi dan hak-hak perempuan dalam berpartai politik dengan fokus pada PKB Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, sehingga penelitian ini menelaah secara spesifik bagaimana peran perempuan dalam struktur organisasi dan pencalonan legislatif di PKB Sumut (Mahendra et al., 2024).

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ibu ita julianti.sh sebagai wakil ketua dpw pkb sumut Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali secara rinci pengalaman mereka dalam menjalankan peran politik, baik sebagai bagian dari struktur organisasi partai maupun dalam proses pencalonan legislatif. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memahami pandangan mereka mengenai posisi perempuan dalam politik, termasuk peluang dan hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika personal dan institusional yang membentuk realitas politik perempuan di PKB Sumatera Utara, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam dan autentik mengenai keterlibatan mereka.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen resmi partai, peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal relevan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumen partai digunakan untuk memahami struktur organisasi, mekanisme internal, dan kebijakan partai terkait peran serta perempuan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan dijadikan rujukan untuk menelaah dasar hukum dan regulasi yang menjamin keterwakilan politik perempuan. Artikel ilmiah dan

jurnal akademik dimanfaatkan sebagai landasan teoritis serta sebagai pembanding dengan temuan lapangan, sehingga dapat memperkaya analisis penelitian. Dengan demikian, data sekunder ini berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap data primer, tetapi juga sebagai pijakan konseptual dan kontekstual dalam memahami realitas representasi perempuan di PKB Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi dan wawancara penelitian dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara pada 3 Desember 2025 pukul 13.00–14.00 WIB. Berdasarkan hasil observasi langsung, terlihat bahwa keberadaan perempuan dalam struktur kepengurusan PKB Sumatera Utara secara formal telah diakomodasi sesuai dengan ketentuan partai dan peraturan perundang-undangan terkait keterwakilan perempuan. Perempuan terlibat dalam beberapa posisi kepengurusan dan organisasi sayap partai, khususnya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan sosial kemasyarakatan.

Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan strategis partai masih relatif terbatas. Dalam aktivitas organisasi dan diskusi internal yang diamati, peran dominan masih diduduki oleh pengurus laki-laki, terutama pada posisi ketua, sekretaris, dan pengambil kebijakan utama. Perempuan cenderung berperan sebagai pelaksana program atau pendukung kegiatan partai, bukan sebagai aktor utama dalam penentuan arah kebijakan partai. Namun dari 100 kepengurusan ada sekitar 27 kepengurusan Perempuan di dalam PKB.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa PKB Sumatera Utara secara normatif membuka kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus. Partai juga menyatakan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan gender dan penerapan kuota perempuan dalam pencalonan legislatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi optimalisasi peran perempuan, seperti beban ganda perempuan dalam keluarga, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta budaya politik yang masih patriarkal.

PEMBAHASAN

Posisi Perempuan Dalam PKB Sumatera Utara

Posisi perempuan dalam berpartai politik di Indonesia pada dasarnya telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan setiap partai politik memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% baik dalam kepengurusan maupun pencalonan legislatif. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan afirmasi bagi perempuan agar memiliki kesempatan yang lebih besar dalam politik praktis, terutama di partai politik yang menjadi pintu utama rekrutmen calon pemimpin bangsa. Namun, dalam implementasinya, keterwakilan perempuan sering kali hanya bersifat formalitas, karena meskipun angka keterwakilan 30% terpenuhi dalam pencalonan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa politik perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan kultural, struktural, dan finansial (Putri & Holilah, 2024).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan kembali pentingnya keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU tersebut ditegaskan bahwa partai politik peserta pemilu wajib menyertakan paling sedikit 30% bakal calon perempuan dalam daftar calon yang diajukan di setiap dapil. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terdistribusi secara merata di seluruh daerah pemilihan (Adriani & Maulia, 2024; Fathoni et al., 2024).

Selain menetapkan kuota 30%, PKPU No. 10 Tahun 2023 juga mengatur komposisi daftar calon legislatif dalam setiap 3 (tiga) bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 8 ayat (3), yang secara teknis mencegah partai politik menempatkan caleg perempuan hanya di nomor urut "tidak strategis". Aturan ini menjadi instrumen afirmasi substantif karena mengharuskan distribusi caleg perempuan dalam posisi yang relatif kompetitif di daftar pencalonan. Dengan demikian, regulasi PKPU berusaha mendorong keterwakilan perempuan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi memberi peluang nyata untuk dipilih dalam kontestasi politik (Nurrohman et al., 2023).

Terkait aturan internal partai, PKB memiliki komitmen afirmasi perempuan yang dilembagakan melalui organisasi sayap Perempuan Bangsa. Organisasi ini menjadi wadah resmi kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan di tubuh PKB, serta berfungsi menyiapkan kader perempuan untuk menduduki posisi strategis, baik di struktur partai maupun dalam pencalonan legislatif. Hasil Musyawarah Wilayah PKB Sumut 2021–2026, misalnya, menunjukkan adanya komitmen internal untuk memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan. Namun, meski secara normatif terpenuhi, banyak kader perempuan masih ditempatkan di bidang non-strategis, seperti sosial, pendidikan, dan pemberdayaan Masyarakat (Setiawan & Djafar, 2023).

Secara nasional, PKB juga mengatur afirmasi perempuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang menegaskan pentingnya partisipasi politik perempuan sebagai bagian dari cita-cita keadilan sosial. Dalam praktiknya, PKB kerap menekankan bahwa keberadaan perempuan di partai bukan hanya untuk memenuhi syarat administratif pemilu, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang harus diberdayakan. Menurut Katimin (2023), PKB di Sumatera Utara telah mengajukan lebih dari 30% caleg perempuan pada Pemilu 2024, bahkan secara nasional jumlah caleg perempuan PKB mencapai 37%. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam memastikan kader perempuan memperoleh nomor urut strategis (Elviandri & Hidayat, 2022).

Dengan adanya PKPU No. 10 Tahun 2023 dan aturan internal PKB, secara normatif jalan bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik sudah terbuka lebar. Akan tetapi, realitas politik di Sumatera Utara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan PKB baru sebatas memenuhi aturan formal dan belum sepenuhnya substantif. Menurut Manik et al. (2025), kendala terbesar masih terletak pada dominasi elite laki-laki dalam struktur partai serta minimnya dukungan finansial untuk kader perempuan. Oleh karena itu, agar afirmasi ini benar-benar bermakna, PKB perlu melakukan penguatan internal berupa kaderisasi berjenjang, alokasi nomor urut strategis bagi caleg perempuan, serta dukungan sumber daya politik yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, afirmasi perempuan tidak lagi menjadi simbol, melainkan sarana menuju keterwakilan substantif dalam politik.

Pada tingkat DPR RI dari Dapil Sumatera Utara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya berhasil memperoleh satu kursi, dan kursi tersebut sepenuhnya diisi oleh laki-laki. Hal ini berarti tidak ada keterwakilan perempuan PKB Sumut di parlemen nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara administratif kuota 30 persen caleg perempuan telah dipenuhi pada tahap pencalonan, namun implementasinya belum berbanding lurus dengan hasil keterpilihan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa caleg perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih kuatnya budaya patriarki dan stereotipe gender dalam politik, yang membuat posisi perempuan kurang diunggulkan. Selain itu, minimnya dukungan struktural dari partai terhadap caleg perempuan juga berkontribusi pada rendahnya peluang keterpilihan. Akibatnya, representasi perempuan PKB Sumut di tingkat nasional belum mampu terwujud sebagaimana harapan dari kebijakan afirmatif. Situasi ini memperlihatkan perlunya strategi yang lebih serius untuk mendorong keterwakilan perempuan secara substantif, bukan hanya formalitas pada tahap pencalonan.

Pada tingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019–2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil memperoleh 5 kursi legislatif, namun hanya 1 kursi yang berhasil diraih oleh perempuan, yakni Dra. Hj. Masniari Sinukaban. Artinya, keterwakilan perempuan PKB di DPRD Provinsi Sumut hanya mencapai 20%, sedangkan 80% kursi lainnya tetap didominasi oleh laki-laki.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kuota pencalonan perempuan telah dipenuhi, hasil nyata keterpilihan perempuan masih jauh dari harapan. Fenomena serupa juga terjadi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, di mana PKB memperoleh sekitar 15 kursi, tetapi hanya 3 kursi yang berhasil diisi oleh perempuan. Dengan demikian, persentase keterwakilan perempuan PKB di DPRD Kabupaten/Kota Sumut juga stagnan di angka 20%.

Fakta ini menggambarkan bahwa keterlibatan politik perempuan PKB di Sumatera Utara masih sebatas memenuhi regulasi pencalonan, belum mampu menghasilkan representasi yang signifikan. Menurut penelitian Supriyanto, rendahnya keterpilihan perempuan disebabkan oleh minimnya dukungan finansial dan struktur partai yang masih berpihak pada kader laki-laki. Selain itu, budaya politik patriarki yang kuat di Sumatera Utara turut menjadi faktor penghambat utama bagi politisi perempuan. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menekankan pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik. Oleh karena itu, capaian 20% ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara regulasi dan realitas politik perempuan PKB di Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif PKB telah memenuhi ketentuan kuota 30% caleg perempuan, keterwakilan nyata perempuan di kursi legislatif masih rendah. Dari level DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota, rata-rata keterwakilan perempuan PKB Sumut hanya mencapai 20%, jauh di bawah target ideal 30%. Hal ini menegaskan bahwa regulasi afirmatif belum sepenuhnya menjamin keterwakilan substantif perempuan di lembaga legislatif. Regulasi ini memang sudah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (Iqbal & Kurniawan, 2020; Mandasari, 2023).

Fenomena rendahnya kursi perempuan ini sejalan dengan hasil penelitian Katimin yang menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di PKB Sumut masih bersifat administratif, bukan substantif. Bahkan penelitian Elly Warninsyah juga menunjukkan bahwa meski ada regulasi afirmatif, praktik politik masih dikuasai elit laki-laki. Data ini diperkuat oleh hasil riset W. Nasution, yang menemukan bahwa kendala struktural dan kultural di Sumatera Utara membuat perempuan sulit menembus ruang strategis dalam partai politik.

Dari sisi teori, Mansour Fakih menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di politik Indonesia masih bersifat simbolik karena kehadiran mereka hanya sekadar memenuhi aturan administratif. Pandangan ini sejalan dengan realitas PKB Sumut di mana perempuan memang ada dalam struktur kepengurusan dan pencalonan legislatif, tetapi jarang menempati posisi inti pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada minimnya kebijakan partai yang responsif gender. Padahal, menurut Siti Mulyani, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat berpengaruh pada lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan, anak, dan keluarga. Dengan kata lain, rendahnya jumlah kursi perempuan di PKB Sumut bukan hanya masalah representasi, tetapi juga berdampak pada kualitas kebijakan publik yang lebih adil gender (Jabbar et al., 2023).

Posisi perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam struktur kepengurusan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi aktor penting dalam pengambilan keputusan partai. Hal ini sejalan dengan semangat PKB yang sejak awal berdiri menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan nilai keadilan sosial dan kebangsaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai sudah diatur melalui kebijakan afirmatif 30%, implementasinya masih menghadapi tantangan, baik dalam hal keterlibatan nyata dalam kepemimpinan maupun dalam proses pencalonan legislatif.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik politik sehari-hari di tubuh PKB Sumut, di mana perempuan masih sering terpinggirkan dari ruang strategis pengambilan keputusan partai. Lebih jauh, posisi perempuan dalam PKB Sumatera Utara juga dapat dilihat dari upaya partai dalam memberikan ruang bagi kader perempuan untuk maju dalam kontestasi politik, khususnya pencalonan legislatif. Beberapa kader perempuan berhasil mencalonkan diri, meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan kader laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa secara struktural peluang bagi perempuan terbuka, tetapi secara kultural dan praksis, mereka masih menghadapi hambatan berupa dominasi politik maskulin, keterbatasan akses sumber daya, serta persepsi publik yang belum sepenuhnya menerima kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, meskipun PKB Sumut secara normatif mendukung keterlibatan perempuan, tantangan internal dan eksternal tetap menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi politik perempuan di partai tersebut (Adibah & Jatiningsih, 2021; Bela & Utama, 2020).

Berdasarkan Data KPU Pemilu 2024, PKB secara nasional mengajukan sekitar 37% calon legislatif perempuan di DPR RI, yang berarti sudah melebihi ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Namun, keterpilihan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, yakni hanya sekitar 20,3% dari total kursi yang diraih PKB di DPR RI. Untuk tingkat Sumatera Utara, data pencalonan legislatif menunjukkan bahwa PKB mendaftarkan 33,3% caleg perempuan di tingkat provinsi, tetapi yang berhasil terpilih hanya sebagian kecil (sekitar 1 dari 5 kursi PKB Sumut berhasil diraih perempuan). Dalam struktur internal, hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sumatera Utara 2021–2026 juga menunjukkan adanya keterlibatan perempuan, meskipun porsinya masih belum merata. Dari total 45 pengurus, hanya 30% posisi yang diisi oleh perempuan, sebagian besar berada di bidang pemberdayaan masyarakat, sosial-keagamaan, dan badan otonom perempuan PKB (Perempuan Bangsa). Posisi strategis seperti ketua dan sekretaris masih didominasi laki-laki, menandakan bahwa perempuan PKB Sumut lebih sering ditempatkan di wilayah kerja “pendukung” ketimbang di jantung pengambilan keputusan.

Menurut Mansour Fakih, salah satu pakar gender dan demokrasi, keterwakilan perempuan di politik Indonesia masih bersifat “simbolik” karena kehadiran perempuan dalam struktur partai seringkali hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk menguatkan peran substantif. Pandangan ini sejalan dengan fenomena di PKB Sumut, di mana perempuan memang hadir dalam kepengurusan dan pencalonan legislatif, namun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. hambatan terbesar perempuan dalam politik bukan hanya regulasi, melainkan budaya politik patriarkis yang mengakar. Ia menegaskan bahwa partai politik, termasuk PKB, memang sudah membuka ruang melalui regulasi afirmatif, tetapi dominasi kepemimpinan laki-laki dan minimnya dukungan finansial bagi kader perempuan membuat posisi perempuan sulit setara. Hal ini sesuai dengan realitas di PKB Sumut, di mana kader perempuan lebih banyak ditempatkan pada bidang non-strategis ketimbang di posisi inti (Adriani & Maulia, 2024; Mandasari, 2023).

Tabel 1. Keterlibatan Perempuan Dalam Struktur Legislatif

No	Nama	Periode Jabatan	Dinas
1	Roma Uli Silalahi, S.S.T., M.K.M.	2024–2029	Anggota DPRD Kota Medan (Dapil Kota Medan 2) – PKB
2	Lailatul Badri, A.Md	2024–2029	Anggota DPRD Kota Medan (Dapil Kota Medan 2) – PKB
3	Dewi Fitriana	2024–2029	Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Fraksi PKB-Perindo)
4	Zeira Salim Ritonga, S.E.	2024–2029	Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Fraksi PKB-Perindo)

Hak Perempuan Dalam Berpartai Politik Di PKB

Dalam konteks PKB, hak-hak perempuan tersebut juga terakomodasi melalui badan otonom partai yang disebut Perempuan Bangsa, yang dibentuk khusus untuk memperkuat kapasitas politik perempuan. Melalui wadah ini, kader perempuan memiliki hak untuk mengikuti pendidikan politik, peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta mendapatkan dukungan struktural untuk maju sebagai calon legislatif. Selain itu, perempuan di PKB berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan partai, terutama yang terkait dengan isu-isu perempuan, anak, dan keluarga. Namun, meskipun hak-hak ini telah dijamin secara normatif, implementasinya di PKB Sumatera Utara masih menghadapi kendala,

seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan finansial, serta dominasi budaya politik patriarkis yang membuat perempuan sering ditempatkan di bidang non-strategis hak-hak perempuan dalam berpartai politik menurut pandangan PKB. PKB sebagai partai berbasis Islam moderat yang berakar dari NU memandang keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bagian dari amanah demokrasi sekaligus nilai keadilan sosial (Nursyifa et al., 2023; Susmita & Putri, 2024).

Tabel 2. Penjelasan Hak Bagi Perempuan Dalam Berpartai Politik Di PKB

Kategori Hak	Bentuk Hak	Penjelasan
Hak Formal	Hak Memilih	Perempuan PKB memiliki hak untuk memberikan suara dalam proses pemilihan internal partai maupun Pemilu umum.
	Hak Dipilih	Perempuan berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif, pengurus partai, maupun jabatan publik melalui mekanisme partai.
	Hak Berpendapat	Perempuan memiliki hak menyampaikan gagasan, aspirasi, dan pandangan politik di forum resmi partai.
	Hak Menduduki Jabatan Struktural	Perempuan berhak menempati posisi kepengurusan di semua tingkatan partai, termasuk jabatan strategis.
Hak Substrantif	Hak Mempengaruhi Agenda Politik	Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam perumusan arah kebijakan partai dan agenda politik yang diperjuangkan PKB.
	Hak Memperjuangkan Isu-Isu Perempuan	Perempuan berhak mengusulkan, membahas, dan mendorong kebijakan partai yang responsif gender, termasuk isu anak, keluarga, dan kelompok rentan.

Tabel 3. Tantangan Dan Hambatan

Aspek	Kendala & Tantangan	Pemberdayaan
Internal	Struktur kepengurusan partai masih didominasi laki-laki.	Penguatan organisasi sayap <i>Perempuan Bangsa</i> untuk menyiapkan kader perempuan potensial.
	Mekanisme rekrutmen sering tidak transparan, lebih berpihak pada kader laki-laki.	Pendidikan politik dan kaderisasi khusus perempuan.
	Budaya patriarki internal yang menempatkan perempuan di posisi non-strategis.	Mendorong afirmasi nyata agar perempuan dapat mengisi posisi struktural strategis (sekretaris, bendahara, ketua bidang).
Eksternal	Minimnya dukungan masyarakat terhadap caleg perempuan.	Membangun jaringan dukungan dengan organisasi masyarakat dan NU perempuan (Muslimat NU, Fatayat NU).
	Keterbatasan sumber daya finansial perempuan dalam berkontestasi politik.	Pendampingan dalam hal akses pendanaan politik dan modal sosial.
	Stereotipe gender yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan.	Kampanye publik untuk melawan stereotipe gender dengan menampilkan figur-firug perempuan PKB yang berhasil.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki komitmen kuat terhadap prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik. Hal ini tercermin dari pernyataan informan kunci, Ita Julianti, S.H., selaku Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara. Informan menegaskan bahwa PKB tidak memandang perbedaan jenis kelamin dalam menentukan peluang kepemimpinan. Laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan strategis di partai. Prinsip kesetaraan tersebut diterapkan secara normatif dalam

kebijakan internal partai. Kesetaraan ini juga menjadi bagian dari nilai ideologis PKB. Dengan demikian, tidak terdapat pembatasan berbasis gender dalam struktur kepemimpinan PKB.

Dalam proses pemilihan ketua yang sedang berlangsung, PKB memberikan ruang yang sama kepada seluruh kader. Salah satu kandidat yang muncul dalam proses tersebut adalah seorang perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga aktor utama dalam kompetisi kepemimpinan. Proses seleksi tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kapasitas dan kapabilitas kader. Hal ini menegaskan adanya praktik *meritokrasi* dalam tubuh PKB. Kesempatan yang sama ini memperlihatkan keterbukaan partai terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, PKB berupaya menghapus stigma politik yang selama ini melekat pada perempuan (Nursyifa et al., 2023).

Kesetaraan gender di PKB juga tercermin dalam struktur organisasi internal partai. Informan menjelaskan bahwa perempuan dapat menduduki posisi strategis, termasuk sebagai ketua organisasi sayap partai. Di tingkat provinsi, kepemimpinan Perempuan Bangsa dipegang oleh perempuan. Sementara itu, dalam struktur PKB sendiri, posisi ketua dapat diisi oleh laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menunjukkan fleksibilitas kepemimpinan yang tidak bias gender. PKB menilai kepemimpinan berdasarkan kemampuan, bukan identitas biologis. Dengan demikian, perempuan memiliki ruang aktualisasi politik yang luas (Zaetun & Mar'iyah, 2020).

Penelitian ini juga menemukan bahwa PKB tidak membedakan peluang antara kader senior dan kader junior. Selama kader tersebut memiliki kualitas dan kinerja yang baik, maka ia berpeluang menjadi pemimpin. Prinsip ini berlaku secara universal bagi seluruh anggota partai. Tidak terdapat hierarki kaku yang menghambat mobilitas politik kader. Hal ini menciptakan iklim kompetisi yang sehat di dalam partai. Kader perempuan mendapatkan peluang yang sama dalam mekanisme ini. Dengan demikian, regenerasi kepemimpinan di PKB berjalan secara inklusif.

Data empiris menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif PKB Sumatera Utara masih tergolong rendah. Dari total 58 anggota legislatif PKB di Sumatera Utara, hanya 6 orang yang merupakan perempuan. Persentase keterwakilan perempuan tersebut sekitar 8,62 persen. Angka ini masih jauh dari kuota ideal 30 persen sebagaimana diamanatkan regulasi nasional. Namun, rendahnya persentase ini tidak disebabkan oleh diskriminasi internal partai. Faktor eksternal seperti budaya politik dan dinamika elektoral turut memengaruhi kondisi tersebut. Dengan demikian, tantangan keterwakilan perempuan bersifat struktural dan sosial.

Secara keseluruhan kepengurusan dalam PKB Sumatera Utara ada berkisar 100 anggota yang mana diantara nya terdapat 27 anggota perempuan. Meskipun demikian, keberadaan perempuan di legislatif PKB Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Beberapa perempuan berhasil menduduki jabatan strategis di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Tokoh-tokoh perempuan tersebut menjadi representasi keterbukaan PKB terhadap kepemimpinan perempuan. Mereka berperan aktif dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing dalam arena politik. PKB memberikan ruang yang memungkinkan perempuan berkembang secara politik. Dengan demikian, partai ini berkontribusi terhadap penguatan representasi perempuan.

Perempuan yang terlibat dalam struktur legislatif PKB berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Di antaranya adalah Dr. Dewi Fitriana, M.Kes. di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, terdapat Lailatul Badri, A.Md. di DPRD Kota, serta Roma Uli Silalahi, S.S.T., M.K.M. Tokoh perempuan lainnya adalah Hajjah Melati Nur dari DPRD Mandailing Natal. Di tingkat kabupaten, terdapat Mutiara Natraviola Oktavia Panjaitan, S.E. dari Kabupaten Toba. Noni Sulvia S., S.Pd. juga menjadi representasi perempuan dari Kabupaten Samosir. Kehadiran mereka memperkuat legitimasi kesetaraan gender di PKB.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PKB menolak anggapan bahwa karier politik perempuan akan terhambat. Informan menegaskan bahwa tidak ada istilah karier perempuan "mandek" di PKB. Selama seorang kader dinilai layak, maka ia berhak maju dalam kepemimpinan. Prinsip ini berlaku tanpa memandang jenis kelamin. PKB memandang kualitas sebagai indikator utama dalam penentuan jabatan. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif dalam politik.

Dengan demikian, PKB berupaya membangun budaya politik yang setara. Kesetaraan gender yang diterapkan PKB sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Demokrasi menuntut adanya persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks partai politik, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan internal yang inklusif. PKB berusaha menjadikan partai sebagai ruang belajar politik bagi perempuan. Upaya ini penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Meskipun hasilnya belum optimal secara kuantitatif, arah kebijakannya sudah jelas. Dengan demikian, PKB menunjukkan komitmen ideologis terhadap demokrasi gender.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa PKB tidak melakukan diskriminasi gender dalam kepemimpinan. Kesetaraan gender diterapkan baik secara normatif maupun praktis. Perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di berbagai tingkatan partai. Hambatan yang masih ada lebih bersifat eksternal daripada internal. PKB telah menyediakan ruang politik yang relatif adil dan terbuka. Tantangan ke depan adalah meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan. Dengan demikian, PKB dapat semakin memperkuat perannya dalam mewujudkan demokrasi inklusif.

PENUTUP

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia, khususnya melalui PKB Sumatera Utara, merupakan sebuah keharusan demokratis sekaligus pemenuhan hak konstitusional. Regulasi afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan telah membuka ruang bagi partisipasi perempuan, namun dalam praktiknya keterwakilan tersebut masih sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan yang memang hadir dalam daftar caleg maupun kepengurusan, tetapi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas.

Dalam konteks PKB Sumatra Utara, perempuan memiliki hak-hak formal maupun substantif dalam berpartai politik, seperti hak memilih, dipilih, berpendapat, menduduki jabatan struktural, mempengaruhi agenda politik, dan memperjuangkan isu-isu perempuan. Akan tetapi, hak-hak ini belum sepenuhnya terimplementasi secara nyata akibat berbagai kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan, mekanisme rekrutmen yang tidak sepenuhnya berpihak pada kader perempuan, serta budaya patriarkis di tubuh partai. Sementara itu, kendala eksternal berupa minimnya dukungan masyarakat, keterbatasan sumber daya finansial, dan stereotipe gender yang melemahkan posisi perempuan.

Meskipun menghadapi kendala tersebut, PKB Sumut tetap menunjukkan adanya strategi pemberdayaan perempuan, antara lain melalui penguatan organisasi Perempuan Bangsa, pendidikan politik, kaderisasi, pendampingan akses sumber daya, serta kampanye publik untuk melawan stereotipe gender. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader perempuan sehingga keterlibatan mereka dalam politik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kesinambungan antara regulasi, kultur partai, dan dukungan masyarakat dalam memperjuangkan representasi politik perempuan yang lebih bermakna di PKB Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, N., & Jatiningsih, O. (2021). Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam Pengambilan Keputusan atau Kebijakan Partai. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 743–757. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p743-757>
- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2020). Motivasi Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1029>

- Darajat, M. I., Katimin, K., & Paralihan, H. (2025). Etika Politik dalam Pengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Utara. *Polyscopia*, 2(1), 87–94. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1626>
- Elviandri, & Hidayat, R. (2022). Politik Hukum Penataan Sayap Partai Politik. *JURNAL EQUITABLE*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3689>
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- Hajar, S. (2022). Fungsi Media dan Partai Politik di dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 554–560. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.452>
- Iqbal, M. M., & Kurniawan, A. S. (2020). Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1030>
- Irifandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>
- Jabbar, J., Akbar, M., & Karnay, S. (2023). Analisis Upaya Politisi Perempuan Polewali Mandar dalam Membangun Citra Politik di Facebook. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8284–8290. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3092>
- Mahendra, A., Wahyu Ilhami, M., Nurfajriani, W. V., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 159–170. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13853562>
- Malinda, F., Dewi, W. R., & Wulandari, S. S. (2025). Analysis of Feminist Representation on the Instagram Account @Magdaleneid. *KnE Social Sciences*, 10(30), 368–385. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i30.20358>
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 133–143. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38>
- Manik, E. P., Ketut, I. P. I., & Pramana, G. I. (2025). Tantangan Kultural dan Struktural terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan: Studi Literatur tentang Fenomena Glass Ceiling dalam Partai Politik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(3), 41–50. <https://doi.org/10.9963/GTNJM777>
- Mayrudin, Y. M., Utami, W. K., & Irawan, P. (2023). Dinamika Politik Catch-all atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. *Jurnal Transformative*, 9(2), 127–145. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.1>
- Nawangsih, V. S. A., Mubaraq, H., & Ummatin, B. N. (2023). Partai Politik dalam Perspektif Regulasi dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo). *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(4), 81–88. <https://doi.org/10.51903/BERSATU.V114.273>
- Nurdin, N., Rahmawati, R., & Fatkhuri, F. (2022). Pelatihan Penyusunan Strategi Kampanye Politik untuk Meningkatkan Elektabilitas Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi Aceh. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 898–911. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i6.343>
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137–151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>

- Pakpahan, I. L. M., Sumantri, P., & Nurasiah, N. (2024). Peran Intelektual Indonesia dalam Politik pada Periode 1997-1999. *Polyscopia*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1237>
- Putri, B. G. I., & Holilah, H. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik (Studi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo). *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)*, 4(1), 90–116. <https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.1.90-116>
- Putri, C. P., & Wati, E. P. (2023). Kaderisasi Perempuan pada Partai Politik Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu 2024. *Marwah Hukum*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i2.6486>
- Ramlili, A., Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpp.v7i1.2009>
- Santoso, N. L., Suharyanto, D., Aji, P., & Setiawan, H. (2025). Legal Protection for Women as Victims of Rape in the Perspective of Feminist Legal Theory. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 723–735. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17786349>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. B. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Suntoro, A. F. (2024). *Feminisme, Kesetaraan Gender, dan Islamofobia*.
- Susmita, & Putri, R. T. (2024). Implementasi terhadap Keterwakilan Perempuan pada Partai Golkar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 222–227. <https://doi.org/10.62379/KX0QVP96>
- Vira, A., Sumantri, P., & Azis, A. (2024). Peranan Tokoh Intelektual Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia pada Era Digital. *Polyscopia*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1235>
- Wibisono, R. B., Ayunina, A. Q., Hasanah, M., & Nurhaliza, N. A. (2025). Contesting Patriarchy Online: Rethinking Feminist Digital Activism under Surveillance in Indonesian Context. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 4(2), 176–193. <https://doi.org/10.15642/sarpass.2025.4.2.176-193>
- Zaetun, S., & Mar'iyah, C. (2020). Politik Kekerabatan dalam Keterwakilan Perempuan pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>
- Zhang, A. (2025). Towards a Postcolonial Feminist Philosophy of Translation: On Gayatri Spivak's Critical Transposition of Benjamin, Derrida and de Man. *Feminist Review*, 139(1), 38–51. <https://doi.org/10.1177/01417789251332571>